

## ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS ALOKASI BELANJA DESA GUNA MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Febrianti Nur Indah Sari<sup>1\*</sup>, Srikalimah<sup>2</sup>, Siti Isnaniati<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

[febriantyindah99@gmail.com](mailto:febriantyindah99@gmail.com), [srikalimah@uniska-kediri.ac.id](mailto:srikalimah@uniska-kediri.ac.id), [sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id](mailto:sitiisnaniati@uniska-kediri.ac.id)

### Abstrack

*Income tax allocation for village expenditure in Pelem village is the most important aspect in the development and empowerment of the village. Along with the government's attention to regional development, especially at the village level. The understanding of tax as a main source of income for the allocation of village expenditure is relevant. Every village government has governance in carrying out administrative activities, one of which is governance over the collection and withholding of income tax. The purpose of this research is to find out how the process of collecting and withholding income tax on village expenditure allocations and the realization of the implementation of good administrative governance, namely with the principles good governance. This research was conducted at the Pelem Village Office, Pare District, Kediri Regency using primary data. The data analysis technique used is qualitative data analysis. Based on the results of the analysis, it was found that tax collection and deductions on village expenditure allocations had been carried out well, but there were several errors in the tax rates imposed and from the results of the triangulation method on the realization of the principle good governance The Pelem Village Office has not fully implemented the principles good governance.*

**Keywords:** *Income Tax, Village Expenditure Allocation, Good Governance*

### Abstrak

Pajak penghasilan alokasi belanja desa di desa Pelem merupakan suatu aspek terpenting dalam pengembangan dan pemberdayaan desa tersebut. Seiring dengan perhatian pemerintah dalam pembangunan daerah, terutama pada tingkat desa. Adanya pemahaman pajak sebagai suatu sumber pendapatan utama terhadap alokasi belanja desa menjadi suatu yang relevan. Pada setiap pemerintahan desa memiliki tata kelola dalam melakukan kegiatan administrasi salah satunya yaitu tata kelola atas pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan serta pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa serta terwujudnya penerapan tata kelola administrasi yang baik yaitu dengan prinsip *good governance*. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Pelem Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan menggunakan data primer. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang ditemukan bahwa pemungutan dan pemotongan pajak atas alokasi belanja desa sudah dilakukan dengan baik namun terdapat beberapa kekeliruan dalam tarif pajak yang dikenakan dan dari hasil metode triangulasi atas terwujudnya prinsip *good governance* Kantor Desa Pelem belum

### Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234  
Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.36  
5

Copyright : Author  
Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance*.

**Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Alokasi Belanja Desa, Good Governance**

## 1. Pendahuluan

Pajak merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari masyarakat bersifat memaksa namun tidak bertimbal balik secara langsung. Pajak memiliki peranan penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah serta pembangunan suatu daerah. Selain itu pajak tidak hanya sekedar pendapatan bagi pemerintahan namun pajak juga memiliki beberapa peranan yaitu sebagai pengatur distribusi suatu pendapatan dimana pajak dapat memberikan dampak bagi suatu pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu pajak juga berpengaruh pada ekonomi daerah dimana tarif pajak berpengaruh pada investasi, konsumsi dan tabungan. Oleh sebab itu pemerintah berupaya merancang suatu kebijakan yang mendukung penuh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama pada daerah desa yang menjadi tujuan utama suatu pemerintahan dalam kesejahteraan masyarakatnya dengan berupa pendanaan dari pemerintah yang disebut dana desa. Dengan dana tersebut dapat dialokasikan menjadi dana belanja desa guna mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang ada di desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu perencanaan atas pengeluaran dan penerimaan negara yang di buat oleh pemerintah bertujuan mengatur keuangan negara dalam kurun satu tahun. Dana desa merupakan sebuah bagian dari alokasi anggaran di dalam APBN yang ditujukan untuk pembangunana dan pengembangan desa di Indonesia. Keterlibatan desa dalam pengelolaan pembangunan namun banyak desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, namun terdapat kendala dalam hal pendanaan dan sumber daya, oleh karena itu pemerintah menganggarkan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunana pada tingkat desa untuk memperkuat peran serta desa dalam pembangunan ekonomi dan social untuk mengurangi kesenjangan dalam pembangunan. Selain itu, penetapan dana desa dalam APBN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan pada desa tersebut, serta meningkatkan dalam lingkup Pendidikan, Kesehatan dan infrastruktur dasar. Di dalam anggaran pemerintah atas alokasi dana desa melalui APBN, pemerintah pusat tetap pemantau terhadap penggunaan dana desa tersebut. Terdapat beberapa pengawasan dan pertanggungjawaban yang diterapkan untuk memastikan dana desa tersebut digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Saat ini, desa sebagai entitas mandiri memiliki keuangan yang cukup besar dan akan digunakan sebagai belanja desa. Dengan demikian, Muncul peluang pemasukan pajak bagi otoritas pusat, meliputi pajak pendapatan dan berbagai pungutan lainnya. Mulai 2015, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran khusus ke desa-desa, dengan nilai yang terus bertambah setiap tahunnya. Di tahun awal pelaksanaannya, pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 20,67 triliun untuk program ini.

Pada tahun 2016, pemerintah pusat meningkatkan dana desa jadi Rp.46,98 triliun, yang sangat signifikan karena meningkat dua kali lipat. Pada tahun 2017, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp.60 triliun, meski tidak sebesar tahun sebelumnya. Tahun berikutnya, dana desa meningkat lagi menjadi Rp.70 triliun. Pada tahun 2019, jumlah dana desa relatif sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp.70 triliun. Untuk tahun 2020, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar Rp.72 triliun. Dengan jumlah desa sekitar 74.000, setiap desa akan memperoleh dana sekitar Rp.1 miliar, yang bukan jumlah yang sedikit [1].

Menurut Laksono & Subowo [2], belanja desa yang memenuhi syarat tertentu akan dikenai pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Seiring meningkatnya jumlah dan variasi belanja desa, potensi pajak juga akan meningkat dan menjadi lebih kompleks. Untuk memastikan Proses pengurangan dan penarikan pajak atas pengeluaran desa terlaksana dengan

efektif. Peran krusial bendahara desa sebagai pelaksana pemotongan dan pemungutan pajak dari anggaran belanja desa sangat dibutuhkan untuk kelancaran sistem ini.

Bendahara desa memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana desa, sehingga mereka harus memiliki pengetahuan yang baik tentang pengalokasian dana serta perpajakan. Sebuah penelitian sebelumnya oleh Wahyuni & Fitriandi [3] menunjukkan bahwa walaupun bendahara di desa yang diteliti telah mematuhi kepatuhan pajak secara formal, namun mereka masih kurang dalam mematuhi kepatuhan material. Hasil analisis menunjukkan bahwa bendahara tersebut telah melakukan Penerapan pengurangan dan penarikan pajak telah dilakukan untuk PPh Pasal 21, 22, dan 23, namun belum mencakup PPh Pasal 4 ayat (2). Di samping itu, masih ditemukan kekeliruan dalam proses pemotongan dan pemungutan pajak untuk kategori PPh Pasal 21, 22, dan 23 yang dilaksanakan oleh petugas keuangan desa [3].

Pajak penghasilan alokasi belanja desa merupakan suatu aspek terpenting dalam pengembangan dan pemberdayaan desa. Seiring dengan perhatian pemerintah dalam pembangunan daerah, terutama pada tingkat desa. Adanya pemahaman pajak sebagai suatu sumber pendapatan utama terhadap alokasi belanja desa menjadi suatu yang relevan. Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, oleh karena itu adanya keberlanjutan dalam pembangunan desa membutuhkan dana yang cukup memadai. Dengan adanya pajak alokasi belanja desa menjadikan desa berkontribusi secara optimal dalam pembangunan nasional secara *transparansi* serta akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana, banyak masyarakat yang berpartisipasi dan mencegah adanya korupsi.

*Good governance* atau tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi suatu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam alokasi belanja desa. Alokasi belanja desa merupakan suatu bagian penting dalam kebijakan pembangunan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tingkat desa. Dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan terhadap alokasi belanja desa menjadi suatu aspek yang menjamin adanya *good governance* yaitu adanya *transparansi* dan akuntabilitas dimana mengukur suatu kejujuran dan keterbukaan kepada masyarakat atas pajak yang dipungut, agar masyarakat dapat memahami bagaimana pajak yang dipungut dan digunakan untuk pengembangan desa. *Good governance* juga menekankan pada efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan dana publik. Dengan adanya efisiensi dan efektifitas dapat mengevaluasi sejauh mana alokasi belanja desa yang akan didanai melalui pajak penghasilan dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Selain itu *good governance* juga dapat membantu adanya pencegahan korupsi. Dengan pemahaman secara tepat bagaimana pajak penghasilan digunakan dapat mengidentifikasi adanya potensi praktik korupsi.

Guna mewujudkan sistem administrasi desa yang optimal, penanganan finansial desa perlu berpedoman pada asas-asas pemerintahan yang baik, meliputi keterbukaan, pertanggungjawaban, dan pelibatan masyarakat. Terkait penggunaan anggaran desa, pihak berwenang berkewajiban menyediakan data yang transparan, tepat, dan aktual kepada seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi belanja desa sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Penerapan akuntabilitas dalam prinsip *Good Governance* bertujuan untuk meningkatkan struktur pengelolaan alokasi belanja desa. Untuk mendukung implementasi tata kelola yang efektif dalam administrasi desa, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip *Good Governance* seperti *transparansi*, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam konteks alokasi belanja desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah yang bertanggung jawab dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi belanja desa sangat penting untuk memastikan bahwa program-program yang

diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Penerapan akuntabilitas dalam prinsip Good Governance bertujuan untuk meningkatkan struktur pengelolaan alokasi belanja desa[4].

Prinsip *good governance* sangatlah penting guna kemajuan pengelolaan belanja desa yang baik. Dengan adanya tata kelola dalam belanja desa yang baik maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat karena segala kebutuhan dapat terpenuhi. Di Desa Pelem dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pada alokasi belanja desa belum sepenuhnya menerapkan prinsip *good governance*, oleh karena itu peneliti akan melakukan analisis tentang bagaimana pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa guna mewujudkan prinsip *good governance*.

Beberapa penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai acuan penelitian yang akan diteliti di antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Fitriandi, 2022 dengan judul "Analisis Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa : Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen". Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Desa Kembaran Kebumen sudah melaksanakan kewajiban dalam pemotongan pajak penghasilan baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. Desa kembaran telah menunjukkan ketaatan formal dalam aspek perpajakan, sesuai dengan regulasi penyetoran pajak yang berlaku. Adapun tingkat kepatuhan bendahara Desa Kembaran Kebumen dalam menjalankan tugas pemotongan dan/atau pemungutan PPh dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat pemahaman tentang perpajakan, kemudahan penggunaan sistem pajak, serta mutu layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Selain itu, terdapat penelitian dari Alfia Damariyanti, 2023 dengan judul "Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa". Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Desa Semono sudah melakukan pemotongan atas pengelolaan dana desa baik itu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 serta Desa Semono melakukan pemotongan pajak yang dikelola dana desa sudah sesuai dengan tarif yang masih menggunakan peraturan lama sebesar 10%, Desa Semono juga memotong Pajak Restoran dan Rumah Makan atas pengelolaan dana desa. Yang terakhir, terdapat penelitian dari Zaman & Nurdiwaty, 2020 yang mengangkat judul "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)" di dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa Secara keseluruhan, manajemen dana desa dapat dinilai efektif karena telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mencakup keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban. Dalam studi ini, peneliti bermaksud mengeksplorasi aspek yang belum dibahas secara mendalam pada riset-riset sebelumnya. Fokus utama penelitian akan diarahkan pada proses pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan, khususnya PPh Pasal 21, 22, dan 23, terkait alokasi anggaran desa. Tujuannya adalah untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Objek dalam penelitian ini adalah Bendahara Kantor Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yang terletak pada Jl. Dr. Soetomo, Dusun Ngeblek, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, 64213. Harapan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kebenaran perhitungan dalam pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 atas alokasi belanja desa guna mewujudkan prinsip *good governance*.

## 2. Tinjauan Pustaka Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kurun waktu satu tahun. Penghasilan ini dapat berupa pendapatan dari pekerjaan, bisnis, atau investasi lainnya, dan pajak penghasilan dikenakan untuk memungkinkan pemerintah mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan publik. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap pendapatan baik itu dalam bentuk gaji, honorarium, keuntungan usaha, hadiah, serta sumber pendapatan lainnya yang diperoleh sari dalam maupun luar negeri.[6].

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pendapatan lainnya yang terkait dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu. Penghasilan ini dapat berupa pendapatan dari pekerjaan, bisnis, atau aktivitas lainnya, dan dikenakan dalam segala bentuk dan nama yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

Pajak penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau Lembaga pemerintah dan Lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

Menurut Mardiasmo [6] ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **Alokasi Belanja Desa**

Alokasi Belanja Desa merupakan bagian dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan pada desa. Pada buku pintar menurut Amnan et al., [7] belanja desa merupakan pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya Kembali oleh desa atas anggaran yang digunakan untuk kegiatan desa. Penggunaan dana yang dialokasikan untuk Belanja Desa dapat digunakan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, pemberdayaan masyarakat seperti program penelitian, pelatihan, keterampilan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa seperti biaya operasional dan pembangunan infrastruktur pemerintahan desa, pemabngunan kantor desa serta honorarium untuk perangkat desa.

### **Prinsip Good Governance**

Pemerintah atau "Government" dalam Bahasa Inggris di artikan sebagai: "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc.*" atau dalam Bahasa Indonesia "Pengarahan dan administrasi yang berwewenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota dan sebagainya". Istilah "kepemerintahan" atau dalam Bahasa Inggris "*governance*" yang berarti "*the act, fact, manner, off governing*" berarti: "Tindakan, fakta, pola, dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan"[8]

"*Governance*" tidak hanya diartikan sebagai pemerintahan suatu kegiatan, tetapi mengandung artian sebagai pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan dan penyelenggaraan yang di artikan sebagai pemerintahan. Oleh karena itu apabila ada istilah *Public Governance, Private Governance, Corporate Governance, Dan Banking Governance. Governance* sebagai artian dari pemerintahan kemudian berkembang dengan sebutan pemerintahan yang baik (*good governance*)[8].

Prinsip *Good Governance* merupakan bentuk praktek kinerja dalam tata kelola yang baik dalam sebuah organisasi dan/atau pemerintah. *Good Governance* sendiri menciptakan suatu kerangka kerja yang mendukung adanya proses pengambilan keputusan yang adil, transparan, akuntabel dan berorientasi pada partisipasi masyarakat. Berikut prinsip utama pada *Good Governance* :

#### 1) Keterbukaan (*Transparansi*)

Transparansi meliputi informasi yang akan disampaikan secara jelas dan mudah diakses oleh masyarakat baik pada keputusan dan kebijakan pemerintah harus dapat dipahami oleh masyarakat.

#### 2) Partisipasi (*Participation*)

Maksud dari partisipasi yaitu masyarakat harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam pembuatan suatu kebijakan dan pemantauan program-program kedepan.

### 3) Akuntabilitas

Pemerintah baik dari lembaga-lembaga publik harus bertanggung jawab atas Tindakan dan keputusan mereka. Akuntabilitas sendiri mencakup adanya transparansi dalam penggunaan sumber daya publik dan keajaiban untuk melaporkan kinerjanya.

## 3. Metodologi Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti merupakan penelitian pendekatan kualitatif yang menurut Sugiyono [9] yaitu metode penelitian yang menunjukkan bagaimana gambaran kondisi suatu objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi atas berbagai kondisi, fenomena, dan situasi untuk menganalisis pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa sehingga mewujudkan prinsip *good governance* pada Kantor Desa Pelem tersebut.

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KANTOR DESA PELEM yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo, Dusun Ngeblek, Desa Pelem, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono [9] metode analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Alat analisis pada penelitian ini menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Alokasi Belanja Desa dan pengukuran keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Menurut [9] Triangulasi merupakan Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data yang diperoleh untuk menguji kredibilitas data.

Alat analisis dan Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Mengumpulkan data dari objek penelitian.
- 2) Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan selama tahun 2023 sebagai berikut:  
(1) Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut tarif pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu :

**Tabel 1. Tarif Pasal 17 UU HPP No. 7 Tahun 2021**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5%
Diatas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35%

(Sumber : UU HPP No. 7 Tahun 2021)

Berikut merupakan perhitungan tarif PPh Pasal 21 yang dipungut dan dipotong oleh bendahara desa:

- a. Perhitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan.  
$$\text{PPh Pasal 21} = 50\% \times \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif (Pasal 17 UU HPP)}$$
- b. Perhitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan  
$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif (Pasal 17 UU HPP)} \times 50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$
- c. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Peserta Kegiatan  
$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Tarif (Pasal 17 UU HPP)}$$

(2) Pajak Penghasilan Pasal 22

Tarif PPh Pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah, Bendahara pengeluaran, KPA, dan BUMN/BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

$$\begin{aligned} \text{Perhitungan PPh Pasal 22} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= 1,5\% \times (\text{harga pembelian} \times 100/110) \end{aligned}$$

(3) Pajak Penghasilan Pasal 23

$$\text{Sewa} = 4\% \times \text{jumlah bruto}$$

$$\text{Jasa} = 4\% \times \text{jumlah bruto}$$

- 3) Melakukan pengolahan data wawancara dengan menggunakan triangulasi metode untuk menghasilkan keabsahan data dari pendapat bendahara desa mengenai penerapan prinsip *good governance*.
- 4) Melakukan analisis dari hasil perhitungan pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan alokasi belanja desa guna mewujudkan prinsip *good governance*.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 1. Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 Atas Dasar PERMENDESA No. 7 Tahun 2023

Pada desa pelem atas alokasi belanja desa terdapat pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 yang dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

##### 1) Bukan Pegawai Yang Bersifat Berkesinambungan

Bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan adalah seorang individu yang memiliki pekerjaan namun tidak memiliki status kepegawaian yang terikat pada kantor desa atau bukan pegawai yang memperoleh penghasilan lebih dari satu kali dalam satu tahun., berikut perhitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan :

Berdasarkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa imbalan terhadap bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan merupakan imbalan yang dikenakan bukan kepada pegawai yang dibayar atas terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ini yaitu tarif x 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas belanja bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Pelem dan pada perhitungan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan kepada semua transaksi, yaitu terdapat lebih bayar sebesar 50% dari total pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp. 9.834.230. perbedaan tersebut terjadi akibat adanya kesalahan perhitungan yaitu pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk perhitungan pada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan tidak dikalikan antara nilai bruto dengan 50%. Cara perhitungan pajak yang benar pada pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Penghasilan} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 50\% \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 350.000 \times 50\% \times 5\% \\ &= \text{Rp. } 8750 \end{aligned}$$

Apabila terdapat bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan tidak memiliki NPWP dikenakan tambahan tarif sebesar 120%, berikut perhitungan pajak yang benar :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 50\% \times \text{Tarif} \times 120\% \\ &= \text{Rp. } 500.000 \times 50\% \times 5\% \times 120\% \\ &= \text{Rp. } 15.000\end{aligned}$$

Hal tersebut berlaku pada seluruh transaksi yang merukapan bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan dan yang tidak memiliki NPWP.

## 2) Bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan

Bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan adalah bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak lebih dari satu kali dalam satu tahun. Berikut perhitungan pajak PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan :

Penghitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan terdapat kesalahan yang serupa dengan penghitungan PPh Pasal 21 atas bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan, yaitu bendahara tidak mengenakan DPP sebesar 50% dari penghasilan bruto tetapi mengenakan 100% pada penghasilan bruto. Dalam hal ini berakibat lebih besar Rp. 981.503. Dalam penghitungan yang benar sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= \text{Penghasilan Bruto} \times 50\% \times \text{Tarif} \times 120\% \\ &= \text{Rp. } 941.750 \times 50\% \times 5\% \times 120\% \\ &= \text{Rp. } 28.253\end{aligned}$$

Hal tersebut berlaku pada semua transaksi yang merupakan bukan pegawai yang bersifat tidak berkesinambungan serta tidak memiliki NPWP.

## 2. Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 22 Atas Dasar PERMENDESA No. 7 Tahun 2023

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang ataupun pembelian barang. Pada kantor desa pelem terdapat transaksi atas pembelian barang yang dikenai PPh Pasal 22. Berikut perhitungan atas pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa pelem tahun 2023 :

Pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh Bendahara Desa Pelem terdapat kesalahan sehingga terdapat selisih antara perhitungan bendahara dengan perhitungan PPh Pasal 22 yaitu pada saat bendahara desa pelem memotong langsung dikenai tarif sebesar 1,5% tanpa adanya pemotongan 110/100. Berikut perhitungan PPh Pasal 22 yang benar :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= \text{Transaksi} \times \text{Tarif} \times \frac{110}{100} \\ &= \text{Rp. } 4.000.000 \times 1,5\% \times \frac{110}{100} \\ &= \text{Rp. } 54.545\end{aligned}$$

Perhitungan tersebut berlaku terhadap semua transaksi PPh Pasal 22.

## 3. Pemungutan dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 23 Atas Dasar PERMENDESA No. 7 Tahun 2023

Pada perhitungan PPh Pasal 23 yang dipotong dan pungut oleh bendahara desa sudah banyak perhitungan yang benar, namun terdapat beberapa kesalahan dalam memotong PPh Pasal 23 tersebut. Berikut perhitungan yang benar pada pemotongan PPh Pasal 23 :

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= \text{Pembayaran} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 2.164.700 \times 4\% \\ &= \text{Rp. } 86.558\end{aligned}$$

Pada perhitungan tersebut bendahara memotong dan memungut pajak sebesar Rp. 51.800 sedangkan sesuai dengan perhitungan PPh Pasal 23 yaitu sebesar Rp. 86.558, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 34.778.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Penghasilan} &= \text{Pembayaran} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp. } 9.500.000 \times 4\% \\ &= \text{Rp. } 380.000\end{aligned}$$

Pada perhitungan ini bendahara desa memotong dan memungut pajak penghasilan sebesar Rp. 171.171, sedangkan pada perhitungan PPh Pasal 23 yaitu sebesar Rp. 380.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 208.829.

#### 4. Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pemungutan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, Dan PPh Pasal 23 Pada Kantor Desa Pelem

Prinsip *good governance* merupakan wujud dari tata kelola yang baik dengan mencakup sejumlah aspek penting yang dapat diterapkan dalam pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan di Kantor Desa. Pada prinsip tersebut terdapat beberapa aspek yang peneliti ambil yaitu transparansi, partisipasi atau keterlibatan masyarakat, dan akuntabilitas.

##### 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam hal pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh bendahara desa belum sepenuhnya mewujudkan prinsip *good governance*. Dilihat dari prinsip partisipasi, seperti yang dikatakan bendahara desa

*"Sejauh ini kami belum ada sosialisasi mengenai pajak penghasilan kepada masyarakat, masyarakat menerimanya bersih sudah dipotong oleh kami bendahara desa."*

Dari wawancara tersebut belum melibatkan masyarakat dalam hal pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Namun dalam proses pengambilan keputusan untuk alokasi belanja desa seperti kegiatan dan kebutuhan masyarakat melibatkan MUSDUS (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh RT/RW seperti yang sudah dikatakan oleh bendahara desa

*"Untuk proses pengambilan keputusan kami ada kegiatan MUSDUS (Musyawarah Dusun) yang dihadiri oleh RT/RW namun hal pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan kami tidak melibatkan masyarakat"*.

Hasil temuan penelitian mengenai pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa guna mewujudkan prinsip *good governance* pada kantor desa pelem sesuai atau selaras atau mendukung pada *agency theory* menurut Jesen dan Smith yang dikemukakan pada penelitian [10] bahwa mewujudkan tata kelola yang baik dalam pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada desa dilakukan pada prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabilitas dan partisipasi. Hasil penelitian ini juga mendukung pada hasil penelitian jurnal yang pertama yaitu oleh [4] bahwasanya prinsip partisipasi sudah diterapkan pada kantor desa kampungbaru dengan melalui kegiatan musrenbangdes masyarakat ikut berpartisipasi dalam tahap perencanaan pemerintahan desa, hasil penelitian jurnal yang ke dua mendukung pada hasil penelitian jurnal oleh [11] bahwasanya pada ketidakhadiran pada pelaksanaan musyawarah desa mengenai pengelolaan dana desa tidak semua masyarakat ikut serta hadir dikarenakan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, merantau keluar kabupaten sehingga tidak mendapatkan informasi mengenai musyawarah tersebut, namun masyarakat merasa sudah terwakilkan oleh tokoh masyarakat seperti RT/RW setempat.

Pada prinsip *good governance* selain partisipasi ada juga akuntabilitas, pada pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan bendahara desa melakukan pelaporan dan pembayaran kurang tepat waktu sesuai yang sudah dikatakan oleh bendahara

*"Kami melakukan pemungutan dan pemotongan tidak tepat waktu karena menunggu terkumpul dulu alokasi belanja desa, oleh karena itu kami juga melaporkan tidak tepat waktu"*

Selain itu tarif yang dikenakan dalam pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan bendahara desa kurang update, pada PPh Pasal 21 tarif yang dipakai sebesar 6% tidak dikalikan dengan 50% dahulu dari yang dibayarkan sehingga mengakibatkan selisih pada perhitungan bendahara dengan PPh Pasal 21. Hal itu juga terdapat pada PPh Pasal 22 dan PPh pasal 23 namun tarif yang digunakan berbeda, pada PPh Pasal 22 tarif yang digunakan sudah benar namun tidak dikalikan dengan  $\frac{100}{110}$  sehingga terdapat selisih dalam perhitungan. Pada

Pasal 23 sudah sepenuhnya benar, namun terdapat dua perhitungan yang salah dalam tarif nya. Seperti yang sudah dikatakan oleh bendahara dalam wawancara

*"Kami kurangnya update informasi mengenai tarif, terkadang sudah kami alokasikan namun seharusnya tidak dikenakan pajak, ada juga tarif yang seharusnya dikenakan sekian namun kami masih menggunakan peraturan yang lama. Hal itu karena kami kurangnya sosialisasi dari pihak KPP bahkan beberapa tahun kebelakang tidak ada sosialisasi dari KPP".*

Pada pelaporan dan pertanggung jawaban atas pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan pada kantor desa pelem sudah sepenuhnya terwujud, dengan adanya IT desa atau yang membantu mengentrikan data pajak, sesuai yang dikatakan bendahara desa pada wawancara yaitu

*"Kami terdapat IT desa untuk membantu bendahara mengentrikan dapat saat memungut dan memotong pajak penghasilan, kemudian kami bendahara desa membantu mengoreksi apakah yang dipungut dan dipotong sudah benar baik tarif ataupun golongan pajak yang dimasukkan"*

Hasil penelitian tersebut mendukung pada hasil penelitian jurnal penelitian terdahulu oleh [3] pada penelitian tersebut bahwasanya kurangnya informasi atau sosialisasi dari KPP mengenai perpajakan desa seperti kurangnya informasi mengenai masalah pelaporan pajak desa, perubahan media pelaporan pajak yang tidak dibarengi dengan sosialisasi tata cara penggunaannya, selain itu masih ditemukannya kesalahan mengenai penerapan tarif pajak. Kesalahan tersebut terjadi akibat enggan membayar, tetapi lebih karena kurangnya informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPP kepada bendahara desa terkait informasi mengenai tarif yang baru seperti perubahan cara pelaporan pajak dari manual ke *online*. Selain itu pada hasil temuan ini juga mendukung pada hasil penelitian jurnal oleh [11] bahwasanya tingkat akuntabilitas pada desa teros baik perencanaan, penatausahaan telah akuntabel pada semua tahapan terasuk pada pelaporan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang selaras dengan pemendagri nomor 20 tahun 2018.

Pada prinsip *good governance* selanjutnya yaitu transparansi, yaitu dimana suatu pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan harus transparan apa adanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pemotongan yang dilakukan bendahara desa pelem informasi pemotongan dan pemungutan belum disampaikan secara transparan seperti adanya informasi pada benner ataupun pamflet mengenai tarif ataupun objek yang dikenai pemotongan pajak penghasilan, namun sejauh ini belum ada masyarakat yang memberikan kritik mengenai pemotongan pajak penghasilan seperti yang sudah dikatakan bendahara desa pada wawancara *"Kami memotong dan memungut langsung sehingga masyarakat hanya menerima bersih sudah dipotong, untuk informasi tidak ada seperti pamflet ataupun benner mengenai pajak penghasilan atas alokasi belanja desa"*.

Hasil penelitian ini mendukung pada hasil penelitian jurnal oleh [11] bahwasannya terkait informasi seperti banner, pamflet, serta media lainnya pada pengelolaan dana desa belum sepenuhnya transparan. Hal ini karena belum adanya informasi yang disampaikan melalui baliho ataupun media sosial desa.

## 5. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan kewajiban dalam pemungutan dan pemotongan pajak penghasilan atas alokasi belanja desa sudah dilakukan dengan baik yaitu melakukan pemungutan dan pemotongan kemudian menyetorkan pajak, namun Perhitungan pada pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23 masih terdapat kekeliruan pada tarif yang digunakan.
- 2) Dari hasil metode triangulasi yang bersumber dari wawancara hasil yang di dapat kantor desa pelem belum sepenuhnya mewujudkan prinsip *good governance*, dapat dilihat dari segi partisipasi yang melibatkan masyarakat masih kurang seperti tidak adanya sosialisasi mengenai pajak penghasilan kepada masyarakat, serta tidak melibatkan masyarakat dalam pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Selanjutnya dari segi

akuntabilitas, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan tidak tepat waktu sehingga pelaporannya juga tidak tepat waktu, selain itu kurangnya update informasi mengenai tarif terbaru sehingga banyak tarif yang digunakan salah dan ada yang seharusnya tidak dikenakan pajak namun oleh bendahara dikenakan pajak, hal itu karena kurangnya sosialisasi dari pihak KPP. Yang terakhir dari segi transparansi, dari kantor desa sendiri tidak memberikan informasi baik melalui pamflet ataupun benar mengenai pajak penghasilan baik itu tarif yang dikenakan masyarakat hanya menerimanya bersih.

## Daftar Referensi

- [1] N. Andriana, "Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior," *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.,* vol. 3, no. 2, pp. 20–28, 2020, doi: 10.31092/jpi.v3i2.737.
- [2] B. B. Laksono and Subowo, "PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA DAERAH," *J. Account. Anal. J.,* vol. 3, no. 4, pp. 457–465, 2014, doi: <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4207>.
- [3] S. R. Wahyuni and Fitriandi, "Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen," *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.,* vol. 6, no. 2, pp. 225–234, 2022, doi: 10.31092/jpi.v6i2.1761.
- [4] B. Zaman and D. Nurdiwaty, "Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," *J. Penelit. Teor. Terap. Akunt. Peta,* vol. 5, no. 1, pp. 65–84, 2020.
- [5] R. N. F. Alfia Damariyanti, "Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa," *J. Eksplor. Akunt.,* vol. 5, no. 1, pp. 160–175, 2023, doi: 10.24036/jea.v5i1.651.
- [6] Mardiasmo, *Perpajakan edisi 2019*. Yogyakarta, 2019.
- [7] A. R. Amnan, H. Sjahrudin, and Hardiani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa," vol. 1, no. 1, pp. 37–55, 2019, doi: 10.31227/osf.io/frkez.
- [8] W. A. Dungga, A. H. Tome, and A. Moha, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo," *J. Ilm.,* vol. Vol. 11, 2017.
- [9] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [10] Yudastiousbrj, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Yudastio," *Ekon. Sains,* vol. 6, pp. 77–88, 2021.
- [11] T. A. Huwaeda, E. Indriani, and N. Kartikasari, "Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji," *Monex J. Res. Account. Politek. Tegal,* vol. 12, no. 2, pp. 264–280, 2023, doi: 10.30591/monex.v12i2.5300.